

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh peneliti yang terdapat pap sub bab sebelum-sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar di Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini telah terlaksanakan selama 4 tahun, praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar ini terjadi berawal dari adanya lahan kosong yang tidak digunakan, lalu perangkat desa Datinawong ini berunding untuk menyelenggarakan acara bazar tersebut kepada masyarakat Desa Datinawong. Dalam praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar ini terdapat syarat-syarat yang harus disepakati oleh penyewa lahan tersebut. Praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Datinawong, dan bagian pengingkaran janji atau pihak-pihak yang melanggar kesepakatan tersebut dilakukan karena adanya faktor ekonomi yang membuat penyewa melakukan hal tersebut.
2. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam penyebab berlakunya praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar yang di dalamnya terdapat pengingkaran janji dimana beberapa penyewa telah melanggar kesepakatan dengan menyewakan kembali lahan *stand* bazar kepada penyewa baru. Dalam hal ini berdasarkan sosiologi hukum Islam, menurut pandangan M. Athok Muzair mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat dan juga berdasarkan teori kepatuhan hukum, kesadaran dan tanggung jawab.¹ Permasalahan ini

¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pemekasan: Duta Media Publishing 2019), 21

menyoroti bagaimana perubahan dalam struktur masyarakat dan tekanan ekonomi dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik agama atau konsep keagamaan. Meskipun prinsip-prinsip agama mungkin menekankan pentingnya mematuhi perjanjian dan menjaga kejujuran dalam bisnis, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang sulit dapat menggugah seseorang untuk melanggar prinsip-prinsip tersebut demi kepentingan finansial pribadi sehingga dalam praktik sewa lahan *stand* bazar menurut sosiologi hukum Islam faktor tersebut yang melatar balakangi terjadinya pelanggaran dalam sewa menyewa lahan *stand* bazar.

B. Saran

1. Bagi penyewa satu dan penyewa dua yang terlibat dalam praktik akad *ijarah* lahan *stand* bazar khususnya masyarakat Desa Datinawong yang menyewa di lahan bazar Desa Datinawong diharapkan untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Islam agar tidak ada lagi sewa-menyewa yang menyimpang dalam hukum Islam.

Bagi pihak pengurus lahan *stand* bazar yang sudah membuat syarat-syarat atau perjanjian harus lebih tegas dan membuat surat perjanjian secara tertulis agar tidak ada lagi penyewa yang melanggar perjanjian tersebut.